



**P U T U S A N**

**Nomor 161/Pdt. G/2015/PA Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Juhriani binti Djuhaedi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bajoe, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappangara (dekat rumah Dinas PDAM), RT. 002, RW. 003, No. 45, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Lening, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jl. A. Mappatola No. 5 (Depan Polres Parepare ) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 44/P/SKH/VI/2015/PA Pare.

**Melawan**

**Ridwan bin H. Saing**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 002, RW. 004, No. 11, (dekat SMP Bajoe) Kelurahan Lonrae, Kecamatan T.R. Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 13 hal. **Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare**



Telah mendengar keterangan kuasa penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2002, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/12/VI/2002, tertanggal 13 Juni 2002.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan A. Mappangara Parepare selama 10 tahun 6 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia satu orang anak yang diberi nama Nadiyah Risqi Athifah binti Ridwan, Umur 6 tahun anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 01 Januari 2013, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sendiri yang

Hal 2 dari 12 hal. **Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare**



menyimpan uangnya dan apabila penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada tergugat, tergugat marah-marah sehingga penggugat merasa tidak diperhatikan lagi sebagai seorang isteri dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat kemudian tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Bone.

7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2013 yang sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
10. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan gugatan ini telah mendapatkan izin cerai sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Tipe Pratama Bajoe dengan Nomor : 06/WBC.15/UP.10/2015, tertanggal 23 Januari 2015.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat **Ridwan bin H. Saing**, terhadap penggugat **Juhriani binti Djuhaedi**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 12 hal. **Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare**



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa penggugat telah menyertakan surat izin atasan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai syarat bagi PNS yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami/isteri di Pengadilan Agama.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat melalui kuasanya dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, hal mana kuasa penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, kuasa penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/12/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Juni 2002, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi pertama, Ahmad bin H. Halide**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pare Pos, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 71, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi adalah paman penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jl. A. Mappangara Parepare.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2013 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, hanya diceritakan oleh penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih lamanya karena tergugat meninggalkan penggugat dan pergi ke Bone.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui maupun memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk kembali rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

**Saksi kedua, Hastia binti Abdullah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sawi, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi adalah tante penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2013 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal 5 dari 12 hal. **Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, hanya diceritakan oleh penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih lamanya karena tergugat meninggalkan penggugat dan pergi ke Bone.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui maupun memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk kembali rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, penggugat telah memiliki izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat melalui kuasanya agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan tergugat tidak memberikan uang untuk keperluan rumah tangga, tergugat menyimpan sendiri uangnya dan tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada penggugat, hal mana pertengkaran tersebut berujung dengan perpisahan penggugat dan tergugat selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/12/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Juni 2002, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik penggugat maupun tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga melalui kuasanya telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun

Hal 7 dari 12 hal. **Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan kedua saksi yang menerangkan seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya didasarkan informasi dari penggugat bukan merupakan pengetahuan saksi sendiri oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara penggugat dan tergugat kedua orang saksi penggugat juga menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa jaminan nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa jaminan nafkah dari tergugat.
- Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat melalui keluarga tidak berhasil

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua tidak memenuhi syarat materil pembuktian berkaitan dengan pertengkaran penggugat dan tergugat, namun majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi yang menyatakan perpisahan penggugat dan tergugat selama 2 tahun tanpa jaminan nafkah dari tergugat merupakan fakta peristiwa yang telah melahirkan penilaian bahwa peristiwa perpisahan antara suami isteri dalam kurun waktu yang lama apalagi tanpa jaminan nafkah bukanlah suatu peristiwa yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun*"

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya terhadap fakta tersebut majelis menilai telah cukup untuk menjadi persangkaan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang bersifat *testimonium de auditu* apabila ditambahkan dengan persangkaan atas suatu fakta perpisahan yang telah terjadi sebagai pertengkaran telah memenuhi nilai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara penggugat dan tergugat, sehingga harmonisasi penggugat dan tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi penggugat dan tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 9 dari 12 hal. **Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana penggugat serta tergugat tersebut bertempat tinggal dan KUA dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Hal 10 dari 12 hal. **Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, **Ridwan bin H. Saing**, terhadap penggugat, **Juhriani binti Djuhaedi**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan T.R. Timur, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1436 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., dan Khoerunnisa, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh A. Napi, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Salmirati, S.H.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Hal 11 dari 12 hal. **Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Khoerunnisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**A. Napi, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 295.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-

**J u m l a h                      Rp 386.000,-**

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

**SUDIRMAN, S. AG**

Hal 12 dari 12 hal. **Putusan No.161/Pdt.G/2015/PA.Pare**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)